



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR : G / 149 / B.II / HK / 2006

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PENGKAJIAN, PENILAIAN DAN EVALUASI KEBIJAKAN DAERAH KABUPATEN/KOTA SE- PROVINSI LAMPUNG

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, setiap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Bupati/Walikota yang mengatur tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Tata Ruang Daerah, sebelum ditetapkan oleh Bupati/Walikota menjadi Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota terlebih dahulu dievaluasi dan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten/Kota selain yang tersebut diatas dilakukan klarifikasi oleh Gubernur;
 - b. bahwa evaluasi tersebut pada huruf a diatas, dimaksudkan agar kebijakan Daerah Kabupaten/Kota dimaksud sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - c. bahwa untuk membantu Gubernur dalam melakukan pengkajian, penilaian dan evaluasi terhadap kebijakan Daerah dimaksud pada huruf a diatas dan agar pelaksanaannya dapat terkoordinasi dan terpadu serta berdayaguna dan berhasilguna, dipandang perlu membentuk Tim Penilaian, Pengkajian dan Evaluasi Kebijakan Daerah Kabupaten/Kota dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur;
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
 2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 5. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 15 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Membentuk Tim Pelaksana Pengkajian, Penilaian dan Evaluasi Kebijakan Daerah Kabupaten/Kota Se- Provinsi Lampung dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim dimaksud pada Diktum Pertama mempunyai tugas pokok membantu Gubernur dalam pelaksanaan pengkajian, penilaian dan evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang mengatur tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- KETIGA** : Dalam rangka pelaksanaan tugas dimaksud pada Diktum Kedua, Tim bertugas :
- a. Mempelajari dan kebijakan Daerah yang disampaikan Pemerintah Kabupaten/Kota;
 - b. Melakukan pengkajian, penilaian dan evaluasi terhadap kebijakan Daerah Kabupaten/Kota dimaksud pada Diktum Kedua dan melakukan pembahasan hasil evaluasi dituangkan dalam Berita Acara dan disampaikan kepada Gubernur sebagai bahan pertimbangan Gubernur dalam rangka pengambilan keputusan terhadap kebijakan Daerah dimaksud;
 - c. Melakukan koordinasi dengan instansi teknis terkait di daerah dalam pelaksanaan pengkajian, penilaian dan evaluasi dan mengkoordinasikan/mengkonsultasikan hasilnya dengan Pemerintah Cq. Departemen teknis terkait;
 - d. Menyiapkan Surat Gubernur kepada Bupati/Walikota perihal tanggapan Gubernur atas kebijakan Daerah Kabupaten/Kota dimaksud;
 - e. Melaksanakan dan menyelesaikan tugas dimaksud dalam waktu sesuai yang ditetapkan dalam ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - f. Melakukan pemantauan pelaksanaan kebijakan Gubernur dimaksud pada huruf e tersebut diatas oleh Pemerintah Kabupaten/Kota yang bersangkutan;
 - g. Menyiapkan dan menyusun bahan laporan Gubernur kepada Menteri Dalam Negeri perihal pelaksanaan pengawasan kebijakan Daerah di Provinsi Lampung;
 - h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur yang terkait dengan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap kebijakan Daerah Kabupaten/Kota.